



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.KIb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Gugatan :

JOHNY RUDIANTO GOANDI S.Th : Umur 67 tahun, Alamat RT.04/RW.II, Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada YUSAK TAUSBELE, SH.,M.Hum, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Batu Nirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor : W26-U12/16/HT/01.10/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAH

1. **VIKTOR ONAM KARIPUI :** Umur ± 48, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Dewi Sartika, No.007, RT.01/RW. I, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SENY KARIPUI :** Umur ± 45, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Dewi Sartika, No.007, RT.01/RW. I, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **THERESIA SUTJONONG :** Umur ± 45, Pekerjaan Pengusaha, Agama Katolik, Alamat Kampung Cina, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Alor** di kalabahi selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
- Telah membaca surat penggugat tertanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 8 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam Register Nomor 7/Pdt. G/2016PN.Klb tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Gugatan dibacakan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Surat Permohonan Pencabutan perkara Gugatan Nomor 7/Pdt. G/2016PN.Klb;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor 7/Pdt. G/2016PN.Klb diajukan sebelumnya adanya Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dan dipersidangkan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat, masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak keberatan Kuasa Penggugat mencabut gugatan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 7/Pdt. G/2016PN.Klb tersebut belum mulai diperiksa karena Gugatan Penggugat belum dibacakan di persidangan dan belum ada proses jawab-menjawab di antara para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut adalah sah dan beralasan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara perdata Nomor 7/Pdt. G/2016PN.Klb tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perdata tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata Nomor 7/Pdt. G/2016PN.Klb dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, berdasarkan pasal 272 *rv* maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *rv* (reglement op rechtsvordering) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 7/Pdt. G/2016PN.Klb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata Nomor 7/Pdt. G/2016PN.Klb dari register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **28 April 2016** oleh kami **I KETUT KIMIARSA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan para Tergugat dan Kuasanya masing-masing serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

I KETUT KIMIARSA, S.H.

I MADE GEDE KARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MENAIN JUNUS SALDENG, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 250.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 1.491.000,-
(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)